

Efektivitas Hukum Pengawasan Muatan Lebih (Over Loading) Kendaraan Angkutan Barang: Studi Pada Balai Pengelolah Transportasi Darat Wilayah XIX

by Muhammad Rinaldy Bima

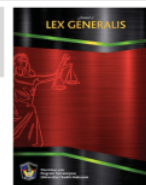
Submission date: 29-Apr-2023 10:44PM (UTC+0800)

Submission ID: 2079179548

File name: 23._1414-Article_Text-6267-1-10-20230223.pdf (435.47K)

Word count: 3455

Character count: 22207



Efektivitas Hukum Pengawasan Muatan Lebih (Over Loading) Kendaraan Angkutan Barang: Studi Pada Balai Pengelolah Transportasi Darat Wilayah XIX

Tahwin Alamsyah^{1*}, Lauddin Marsuni² & Muhammad Rinaldy Bima²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar

*Koresponden Penulis, E-mail: tahwin.alamsyah@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis pengawasan over loading kendaraan angkutan barang pada bptd wilayah xix sudah berjalan sesuai dengan prinsip keselamatan dan keamanan berlalu lintas dan angkutan jalan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pengawasan over loading kendaraan angkutan barang dengan prinsip keselamatan dan keamanan berlalu lintas dan angkutan jalan pada BPTD wilayah XIX belum terlaksana dengan baik dikarenakan pelaksana lapangan seringkali mendapat tekanan dari pejabat yang berkepentingan serta masih banyaknya pelaku usaha transportasi, pelaku usaha logistik tidak menyadari dampak terhadap keselamatan dan keamanan dan hanya mengutamakan keuntungan. (2) pengawasan over loading kendaraan angkutan barang pada BPTD XIX berdasarkan hasil wawancara, analisis data hasil penelitian dan pengamatan langsung peneliti disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan belum efektif dikarenakan berbagai faktor antara lain; (1). Faktor kebijakan yang masih lemah (2). Kurangnya sdm (3). Jam operasional tidak sesuai sop (4). Adanya pungutan liar petugas uppkb (5). Budaya hukum pelaku usaha dan pengemudi.

Kata Kunci: Pengawasan; Over Loading; Angkutan Barang

ABSTRACT

This research objective to analyze the supervision of over loading of goods transport vehicles at BPTD Region XIX that has been running according to the principles of safety and security of traffic and road transportation. The research conducted is empirical legal research. The results of this study indicate that (1) supervision of over loading of goods transport vehicles with the principles of safety and security in traffic and road transportation at BPTD region XIX has not been carried out properly because field implementers are often under pressure from interested officials and there are still many transportation business actors, Logistics businesses do not realize the impact on safety and security and only prioritize profits. (2) supervision of over loading of goods transport vehicles at BPTD XIX based on the results of interviews, analysis of research data and direct observations of researchers concluded that the implementation of supervision has not been effective due to various factors, among others; (1). Policy factors that are still weak (2). Lack of manpower (3). Operational hours do not match sop (4). There are illegal levies uppkb officers (5). The legal culture of business actors and drivers.

Keywords: Supervision; Over Loading; Freight Transport

PENDAHULUAN

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda prekonomian, memperkuat kesatuan dan persatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Pentingnya transportasi tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilisasi orang serta barang dari dan seluruh pelosok tanah air, bahkan dalam dan luar negeri. Di samping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak, bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.

Transportasi angkutan darat seringkali digunakan masyarakat di tiap daerah daratan untuk dimanfaatkan sebagai sarana perpindahan tempat yang efektif. Selain efektif, sarana angkutan darat juga cenderung lebih menghemat biaya serta menghemat tenaga dalam perjalanan menuju tempat tujuan (Kadir, 2006). Meningkatnya permintaan masyarakat akan jasa transportasi. Dengan begitu perkembangan bisnis di Indonesia juga semakin meningkat karena munculnya bisnis jasa angkutan barang atau jasa transportasi yang berperan sebagai media mobilisasi orang serta barang, seperti sewa pickup dan sewa truk (Siwu, 2021). Saat ini sedang marak jasa angkutan barang yang menyediakan layanan angkutan barang dengan jumlah yang banyak, besar dan juga berat. Muatan yang banyak, besar dan berat inilah terkadang disalahgunakan oleh para oknum pelaku bisnis jasa angkutan dan pelaku bisnis logistik dengan muatan yang melebihi batas maksimum muatan kendaraan yang telah ditentukan (Pernando, Azheri & Fauzi, 2021).

Di provinsi Sulawesi Selatan dan Barat, untuk mengatur dan mengawasi angkutan barang ini dilakukan oleh unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor (UPPKB) yang dikenal selama ini oleh masyarakat sebagai jembatan timbang yang merupakan unit dibawah Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) wilayah XIX provinsi Sulawesi Selatan dan Barat kementerian perhubungan Republik Indonesia yang memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan, pencatatan dan penindakan angkutan barang yang melintas sehingga kondisi prasarana jalan menjadi terjaga kualitasnya dan mampu menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dengan cara melakukan penimbangan, di Sulawesi Selatan sendiri terdapat 12 jembatan timbang dan di Sulawesi Barat terdapat 3 jembatan timbang yang melakukan pengawasan angkutan barang di jalan nasional (Sugiarto & Subroto, 2019).

Larangan pengoperasian kendaraan *over loading* pada dasarnya telah diatur pada pasal 307 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" (Doly, 2016).

Meskipun telah adanya aturan larangan pengoperasian kendaraan *over loading* serta adanya unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor (UPPKB) atau jembatan timbang sebagai instansi yang berfungsi mengawasi kendaraan angkutan barang agar menciptakan keselamatan dan keamanan berlalu lintas dan angkutan jalan (Rozi, 2021). Namun kenyataannya di provinsi Sulawesi Selatan dan Barat sebagai salah satu wilayah yang memiliki pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dan memiliki

peran yang sangat strategis untuk menjadi wilayah terdepan di bidang industri. Sebagai wilayah industri, banyaknya permintaan barang dan jasa mengakibatkan banyaknya kendaraan muatan yang mengalami perubahan sehingga muatan barang tidak memiliki kesesuaian dengan daya angkut kendaraan itu sendiri, kendaraan angkutan barang yang berada di wilayah sulawesi selatan dan barat memiliki berbagai macam muatan dan standar muatan, kendaraan angkutan barang seringkali digunakan untuk mengangkut barang hingga hasil tambang bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya (Widodo, et.al, 2021). Namun dalam menciptakan keuntungan yang lebih besar, para pemilik kendaraan seringkali memaksakan agar mengangkut barang melebihi daya angkut (*over loading*) kendaraan dari batas maksimum kendaraan yang telah ditentukan dalam buku lulus uji elektronik (blu-e).

Kerusakan jalan di provinsi sulawesi selatan dan barat saat ini merupakan permasalahan yang kompleks sehingga menimbulkan kerugian yang diderita sungguh besar terutama bagi pengguna jalan, seperti waktu tempuh yang lama, terjadinya kemacetan lalu lintas yang dipicu oleh ruas jalan yang sempit, kecelakaan lalu lintas dan lain-lain. Kerusakan jalan di provinsi sulawesi selatan dan barat semakin parah sehingga mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas semakin tinggi, diantara banyaknya faktor penyebab kecelakaan lalu lintas, kendaraan angkutan barang *over loading* berpotensi besar terjadinya kecelakaan lalu lintas, hal demikian karna kendaraan *over loading* berpotensi rem blong, gagal nanjak dan kehilangan kendali atau keseimbangan hingga beresiko besar menyebabkan kecelakaan pada saat kendaraan dioperasikan di jalan terjal, tak hanya itu kendaraan yang *over loading* juga memperpendek usia layanan jalan, dampak pengoperasian kendaraan *over loading* juga berakibat penggunaan bahan bakar lebih boros karna kendaraan dipaksa kerja lebih keras sehingga meningkatkan biaya perawatan bahkan memperpendek usia kendaraan.

METODE PENELITIAN

Terkait dengan penelitian yang akan diteliti, maka tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Arahnya penelitian hukum empiris berfokus pada studi lapangan (*field research*). Dalam hal ini, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan (*in abstracto*). Serta penerapan pada peristiwa hukum (*in concreto*). Karakteristik dari jenis penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu memaparkan secara lengkap, rinci, jelas sistematis hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian sebagai karya ilmiah. Penelitian ini dilakukan di balai pengelola transportasi darat (BPTD) wilayah XIX Sulawesi Selatan Sulawesi Barat, pemilihan lokasi ini didasarkan Pada Objek Penelitian Yang Berkaitan Dengan Pokok Pembahasan Nantinya.

PEMBAHASAN

A. Pengawasan *Over Loading* Kendaraan Angkutan Barang Dengan Prinsip Keselamatan Dan Keamanan Berlalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pada BPTD Wilayah XIX

Lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan, karna masyarakat dapat hidup dan berkembang bila ada produktivitas. Produktivitas itu sendiri dihasilkan dari adanya aktivitas, sedangkan aktivitas-aktivitas sendiri melalui dan dengan lalu lintas, sehingga lalu lintas haruslah selamat, aman dan tertib serta lancar. Lalu lintas juga

merupakan tolak ukur cermin dari budaya bangsa, dimana lalu lintas merupakan refleksi tingkat kesadaran dan tanggung jawab serta disiplin masyarakat sebagai pengguna jalan dalam menciptakan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas atau disebut juga dengan kamseltibcar lantas (Harianto, 2017).

Dalam amanah undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dapat disimpulkan ada 4 hal yang mendasar, yaitu :

1. Mewujudkan dan memelihara kamseltibcar lantas.
2. Meningkatkan kualitas dari segi penyelamatan dan menurunkan kuantitas dari segi fasilitas korban kecelakaan lalu lintas.
3. Membangun budaya tertib lalu lintas. Mengedepankan aksi-aksi yang merubah nilai-nilai edukasi dalam mengkampanyekan keselamatan dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan.
4. Meningkatkan pelayanan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Mewujudkan pelayanan prima yang berarti pelayanan kepada publik di bidang kamseltibcar lantas dapat dirasakan masyarakat sebagai pelayanan yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses.

Permasalahan *over loading* kendaraan angkutan barang di provinsi sulawesi selatan dan barat yakni menjadi tugas dan tanggung jawab balai pengelola transportasi darat (BPTD) wilayah XIX melalui unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor (UPPKB) atau sangat lumrah dikenal oleh masyarakat dengan sebutan jembatan timbang yang merupakan unit di bawah kementerian perhubungan yang melaksanakan fungsi pengawasan muatan dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap di lokasi tertentu. Pengawasan kendaraan angkutan barang meliputi pemeriksaan nomor kendaraan, berat kosong kendaraan, dimensi kendaraan, jumlah berat diperbolehkan (jbb), jumlah berat yang diizinkan (jbi), muatan sumbu terberat (mst), identitas kendaraan dan pemilik, identitas asal dan tujuan barang.

Menyikapi permasalahan *over loading* kendaraan angkutan barang di sulawesi selatan dan barat, kepala bptd wilayah xix amanna gappa, s.t., s.h.i, m.h., ipm mengatakan bahwa *over loading* kendaraan angkutan barang adalah kejahatan lalu lintas karna dampak yang ditimbulkan tidak hanya merusak infrastruktur jalan namun juga dapat mengakibatkan kecelakaan yang berujung merengguk nyawa pengguna jalan, hal demikian menjadi tugas dan tanggung jawab bptd wilayah xix dalam penanganan dan mencegah pelanggaran *over loading* di sulawesi selatan dan barat, hal demikian dilakukan dengan cara meningkatkan pengawasan dalam rangka menciptakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan dan keamanan menjadi prioritas bptd wilayah xix dalam menjalankan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor (UPPKB), bptd wilayah xix juga telah melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka menyatukan visi transportasi yang aman dan berkeselamatan, namun berbagai tantangan untuk penertiban pelanggaran *over loading* di sulawesi selatan dan barat bahkan asosiasi sopir angkutan barang selalu melakukan demonstrasi jika dilakukan tindakan saat memasuki jembatan timbang.

Kadangkala supir saat mau di tindak baik ditilang dan atau ditunda perjalanannya, para bekingan mereka menelpon sering kali dari pejabat pemerintah, stakeholder bahkan atasan kami sendiri untuk di bantu loloskan, sehingga menumbuhkan rasa

tidak enak untuk kami bertindak, ini yang melemahkan kami sebagai pelaksana lapangan dalam melakukan pengawasan *over loading* kendaraan angkutan barang untuk menciptakan keselamatan dan keamanan berlalu lintas dan angkutan jalan pada bptd wilayah XIX.

Jumlah penyedia kendaraan angkutan barang semakin banyak mengikuti permintaan masyarakat yang semakin hari semakin meningkat dan permintaan yang semakin meningkat tidak terlepas dari keinginan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, jika kami tidak bisa memenuhi keinginan penyewa untuk memuat muatan banyak maka kami tidak akan dapat pelanggan, ketika kami memuat muatan sedikit pasti ongkos sewa juga akan sedikit, hal itu membuat kami rugi di biaya bahan bakar dan ongkos di jalan, kadangkala kami main kucing-kucingan dengan petugas jembatan timbang karena jika kami masuk pasti kami ditindak karena muatan kami berat dan tinggi, makanya kami menepi saat jam operasi jembatan timbang.

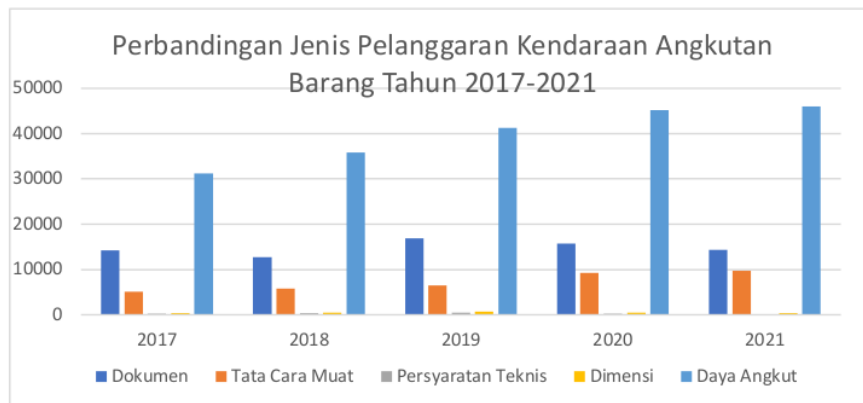
Dari keterangan informan diatas penulis menganalisis bahwa pengawasan *over loading* kendaraan angkutan barang dengan prinsip keselamatan dan keamanan berlalu lintas dan angkutan jalan pada bptd wilayah xix belum terlaksana dengan baik dikarenakan pelaksana lapangan seringkali mendapat tekanan dari pejabat yang berkepentingan serta masih banyaknya pelaku usaha transportasi, pelaku usaha logistik tidak menyadari dampak terhadap keselamatan dan keamanan dan hanya mengutamakan keuntungan.

B. Efektivitas Hukum Pengawasan *Over Loading* Kendaraan Angkutan Barang Pada BPTD Wilayah XIX

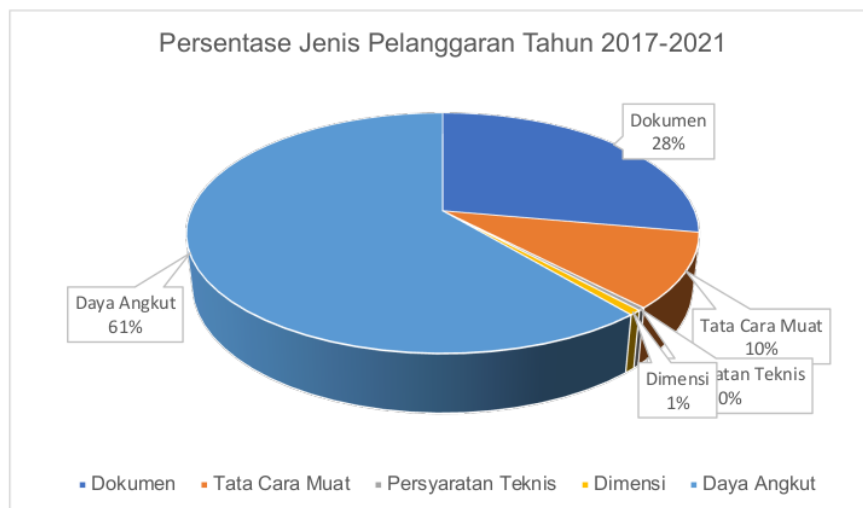
Balai pengelolah transportasi darat (BPTD) wilayah xix berada pada wilayah provinsi Jawa Tengah selatan dan barat merupakan unit kerja di bawah kementerian perhubungan yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, pelabuhan, sungai, danau, dan penyeberangan komersial/perintis.

Terdapat 12 unit pelaksana yang berfungsi sebagai pengawas kendaraan angkutan barang yang familiar dikalangan masyarakat dengan nama jembatan timbang/unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor (UPPKB). Tugas pokok dan fungsi uppkb pada bptd xix telah diatur dalam peraturan menteri perhubungan no. 134 tahun 2015. UPPKB memiliki fungsi melakukan pengawasan, penindakan dan pencatatan terkait tata cara pemuatan barang, dimensi kendaraan angkutan barang, kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa, asal dan tujuan. Pengawasan dan pencatatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pengguna jalan dan menjaga kondisi infrastruktur jalan.

Berdasarkan penelitian penulis didapatkan data perbandingan jenis pelanggaran kendaraan angkutan barang pada bptd wilayah xix sebagai berikut :



Tahun	Dokumen	Tata cara muat	Persyaratan teknis	Dimensi	Daya angkut
2017	14256	5123	200	345	31246
2018	12675	5741	321	423	35892
2019	16863	6432	513	698	41263
2020	15698	9268	210	521	45219
2021	14352	9689	123	386	45971



Jenis pelanggaran tertinggi dari tahun 2017-2021 adalah pelanggaran daya angkut sebesar 61%, meskipun berbagai cara telah dilakukan oleh petugas UPPKB dalam pengawasan kendaraan angkutan barang namun kasus pelanggaran *over load* kendaraan angkutan barang pada bptd wilayah xix sulawesi selatan dan barat dari

tahun ke tahun semakin mengalami peningkatan, tidak adanya efek jera terhadap tindakan yang dilakukan oleh petugas UPPKB menjadi bahan evaluasi bagi bptd wilayah XIX.

Untuk mengukur efektif tidaknya pengawasan hukum muatan lebih (*over loading*) kendaraan angkutan barang pada bptd wilayah xix peneliti melakukan penelitian dengan mewawancarai responden, adapun hasil wawancara dituangkan dalam tabel berikut:

No.	Responden	Efektif	Kurang efektif	Tidak efektif
1	Pegawai bptd xix	5 orang	-	-
2	Pelaku usaha	3 orang	-	7 orang
3	Pengguna jalan	-	-	85 orang
Jumlah		8 orang		92 orang

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa peresentasi efektivitas pengawasan muatan lebih (*over loading*) kendaraan angkutan barang pada bptd wilayah xix rata-rata menjawab tidak evektif. Untuk mengukur efektif tidaknya peneliti menarik kesimpulan dengan menggunakan rumus standar rasio efektivitas departemen dalam negeri (depdagri) yaitu :

Dengan menggunakan rumus matematika sederhana :

$$\text{Efektivitas pengawasan} = \frac{r}{t} \times 100 \%$$

Realisasi senyatanya (r) : 92 orang

Target senyatanya (t) : 100 orang

$$\frac{92}{100} \times 100\% = 92 \%$$

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan hukum muatan lebih (*over loading*) kendaraan angkutan barang pada bptd wilayah xix belum efektif.

Berdasarkan pengamatan peneliti terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya pengawasan muatan lebih (*over loading*) antara lain yaitu :

1. Kebijakan Bebas Over Loading Yang Masih Lemah

Kebijakan pemerintah terkait bebas over loading telah dicanangkan sejak tahun 2019 dengan batas toleransi kelebihan muatan diatas 5 % akan dilakukan penindakan baik berupa penilangan, transfer muatan, atau bahkan penundaaan perjalanan. Namun kebijakan tersebut tidak dilaksanakan secara langsung bahkan pemerintah berapa kali membuat kebijakan batal toleransi yakni dari 30%, 20% hingga 15%, adanya kebijakan tersebut melemahkan pengawasa kendaraan angkutan barang yang dilakukan oleh uppkb, berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan bahwasanya kendaraan muatan lebih yang terjaring di uppkb meskipun dilakukan penilangan namun tidak memberikan efek jera terhadap pengemudi pasalnya teransfer atau penyesuaian muatan yang dilakukan oleh petugas uppkb hanya sebatas dokumentasi sebagai bahan laporan, setelah didokumentasi barang muatan yang tidak dilakukan penimbangan kembali sesuai sop tapi malah dinaikkan kembali dan supir sudah bisa melanjutkan perjalanan. Pengamatan penulis terhadap tindakan yang diberikan ini

tidak memberikan efek yang signifikan terhadap pelanggaran muatan lebih sehingga hal demikian memungkinkan dilakukan berulang-ulang.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (Sdm) Dan Latar Belakang Pendidikan Yang Tidak Sesuai Kualifikasi Pekerjaan

Dalam sebuah organisasi atau instansi hal yang sangat mendasar bahwa kebutuhan akan sumber daya manusia sangatlah vital. Apabila suatu organisasi atau instansi mengalami kekurangan sumberdaya manusia yang berkompeten dibidangnya, akan kemungkinan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan hasilnya akan kurang baik atau kurang maksimal. Kondisi inilah yang dialami oleh balai pengelolah transportasi darat wilayah XIX, dari 12 uppkb atau jembatan timbang berdasarkan data dan pengamatan peneliti bahwa jumlah personil tergolong sangat kurang sehingga sangat mempengaruhi pelaksanaan pengoperasian jembatan timbang dalam melakukan pengawasan kendaraan angkutan barang.

3. Jam Kerja Operasional Tidak Sesuai Dengan Sop

Kurangnya sumber daya manusia atau personil dari 12 uppkb berdampak pada penyesuaian jam operasi yang tidak sesuai sop, dimana sop pengoperasian jembatan timbang yang mana seharusnya dilaksanakan 24 jam non stop, dengan pola 12 jam kerja dan pola 8 jam kerja, namun kenyataannya setiap unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor di setiap unit tidak menjalankan sesuai dengan sop melainkan menyesuaikan dengan jumlah personilnya, seperti halnya uppkb pallangga, uppkb maccopa, uppkb somba opu yang melaksanakan pola kerja 24 jam, dimana jam pengoperasian uppkb tidak dijalankan dengan 24 jam kerja melainkan 3 jam pada pagi hari, 2 jam pada sore hari dan 3 jam pada malam hari. Pengoperasian yang tidak dilaksanakan dengan 24 jam kerja mengakibatkan pengendara angkutan barang muatan lebih akan memungkinkan melintas pada jam istirahat, sehingga pengawasan muatan lebih (*over loading*) kendaraan angkutan barang tidak akan efektif.

4. Adanya Pungutan Liar Oleh Petugas UPPKB

Berdasarkan pengamatan dan wawancara peneliti dengan salah satu supir truk yang memuat bahan bangunan di jalan Poros pallangga kabupaten gowa bahwasanya ketika mereka ingin melintas dan tidak mau masuk jembatan timbang mereka harus jalan mengahmpiri dan meminta tolong kepada petugas agar bisa dibantu lewat dengan memberikan uang rokok, hal demikian dibenarkan oleh salah satu anggota media lintas sulawesi saat wawancara peneliti perihal adanya dugaan pungli di uppkb atau jembatan timbang, pihaknya membenarkan bahwasanya media mereka pernah merilis di media online perihal adanya dugaan pungli karna salah seorang sopir mengadu dimintai sejumlah uang agar bisa melintas tanpa masuk UPPKB. peneliti menilai hal yang dilakukan petugas uppkb atau jembatan timbang adalah perbuatan yang melanggar hukum dan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran muatan lebih (*over loading*) kendaraan angkutan barang.

5. Budaya Hukum Pengusaha Dan Pengemudi Angkutan Barang

Dalam permasalahan ini hambatan yang timbul merupakan masalah yang cukup sulit untuk membenahinya, dalam pelaksanaan pengawasan sangat diperlukan adanya kesadaran antar pengawas dengan apa yang diawasi melalui kerja sama yang baik antara keduanya akan memudahkan kelancaran pelaksanaan pengawasan. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dan pengemudi akan dampak pengoperasian

kendaraan bermuatan lebih (*over loading*) sehingga mengakibatkan semakin meningkatnya pelanggaran muatan lalu lintas dan angkutan barang.

KESIMPULAN

1. Pengawasan *over loading* kendaraan angkutan barang dengan prinsip keselamatan dan keamanan berlalu lintas dan angkutan jalan pada BPTD Wilayah XIX belum terlaksana dengan baik dikarenakan pelaksana lapangan seringkali mendapat tekanan dari pejabat yang berkepentingan serta masih banyaknya pelaku usaha Transportasi, pelaku usaha logistik tidak menyadari dampak terhadap keselamatan dan keamanan dan hanya mengutamakan keuntungan.
2. Pengawasan *over loading* kendaraan angkutan barang pada BPTD XIX berdasarkan hasil wawancara, analisis data hasil penelitian dan pengamatan langsung peneliti disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan belum efektif dikarenakan berbagai faktor antara lain; (1). Faktor kebijakan yang masih lemah (2). Kurangnya SDM (3). Jam Operasional tidak sesuai SOP (4). Adanya pungutan liar petugas UPPKB (5). Budaya Hukum Pelaku Usaha dan Pengemudi.

SARAN

1. Diperlukan adanya strategis kebijakan hukum terhadap penyelenggaraan angkutan barang.
2. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang Pada BPTD Wilayah XIX harus lebih ditingkatkan kinerja dan sumber daya manusianya

DAFTAR PUSTAKA

- Doly, D. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: Tantangan Dan Prospek. *Kajian*, 20(3), 219-240.
- Harianto, F. (2017). E-Policing Lalu Lintas yang Terintegrasi Secara Nasional. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 11(3), 11.
- Kadir, A. (2006). Transportasi: peran dan dampaknya dalam pertumbuhan ekonomi nasional. *Jurnal perencanaan dan pengembangan wilayah wahana hijau*, 1(3), 121-131.
- Pernando, N., Azheri, B., & Fauzi, W. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerusakan Barang Pengguna Jasa Pengiriman Angkutan Online. *Soumatera Law Review*, 4(1), 135-149.
- Rozi, S. (2021). Sanksi Terhadap Pelanggaran Transportasi Darat Odol (Overdimension Overloading) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. *Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia*, 2(1), 13-21.
- Siwu, H. F. D. (2021). Permintaan dan penawaran jasa transportasi. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(2), 114-122.
- Sugiarto, T., & Subroto, W. T. (2019). Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 7(1), 31-37.

Widodo, K. H., Soemardjito, J., Nugroho, D. P., Basalim, S., Agriawan, J. I., Riyadi, I. P., ... & Harmanto, J. P. (2021). *Perencanaan Terminal Barang dalam Perspektif Logistik*. UGM PRESS.

Efektivitas Hukum Pengawasan Muatan Lebih (Over Loading) Kendaraan Angkutan Barang: Studi Pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIX

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jdih.pu.go.id

Internet Source

2%

2

thelorry.com

Internet Source

2%

3

repository.unika.ac.id

Internet Source

1%

4

Submitted to Universitas Terbuka

Student Paper

1%

5

digilib.unila.ac.id

Internet Source

1%

6

jurnal.untan.ac.id

Internet Source

1%

7

poskota.co

Internet Source

1%

8

flaj.wonosobokab.go.id

Internet Source

1%

www.wartatrans.com

9	Internet Source	1 %
10	eprints.untirta.ac.id Internet Source	1 %
11	repository.upnjatim.ac.id Internet Source	1 %
12	peraturan.go.id Internet Source	1 %
13	digilib.unhas.ac.id Internet Source	1 %
14	Submitted to ptdi-sttd Student Paper	<1 %
15	wartakepri.co.id Internet Source	<1 %
16	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1 %
17	repository.unbari.ac.id Internet Source	<1 %
18	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<1 %
19	jurnal.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1 %

20	Ichsan Wasiso, Kusrini Kusrini, Mei Parwanto Kurniawan. "Pengembangan Integrasi Sistem Unit Pelaksana Penimbangan, Pengujian Kendaraan Bermotor Dan Terminal Pada Tunggal Data Kendaraan", RESEARCH : Journal of Computer, Information System & Technology Management, 2021 Publication	<1 %
21	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
22	repositori.umrah.ac.id Internet Source	<1 %
23	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
24	Dedi Rahmat Sukarya, Hamza Baharuddin, Muhammad Ilyas. "Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Makassar", Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum, 2020 Publication	<1 %
25	hukumtransportasi2015.wordpress.com Internet Source	<1 %
26	ojs.unud.ac.id Internet Source	<1 %
27	www.beritasatu.com Internet Source	<1 %

28	djka.dephub.go.id Internet Source	<1 %
29	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	<1 %
30	www.viva.co.id Internet Source	<1 %
31	eprints.binadarma.ac.id Internet Source	<1 %
32	ojs.uma.ac.id Internet Source	<1 %
33	zombiedoc.com Internet Source	<1 %
34	disdukcapil.rokanhulukab.go.id Internet Source	<1 %
35	ejournal.unipas.ac.id Internet Source	<1 %
36	journal.ipts.ac.id Internet Source	<1 %
37	jurnal.umsb.ac.id Internet Source	<1 %
38	vannyarlis.blogspot.com Internet Source	<1 %
39	www.kabarselatan.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On